

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU INSES DALAM MENANGANI KEJAHATAN SEKSUAL DALAM KELUARGA

U. Abdurrahman^[1], Dadang Syaripudin^[2], Linda Novianti^[3]

^[1] Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: u.abdurrahman@uinsgd.ac.id

^[2] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

^[3] Program Studi Manajemen, STIE Gema Widya Bangsa

E-mail: lindanovianti999@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research aims to analyse the sexual crime of incest within the family which is a form of human rights violation and violates ethical, moral norms and contradicts the basic principles of law. This research is a qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. This research concludes that: Firstly, incest is illegal in many jurisdictions and is considered an unethical and socially unacceptable act in society. Thus, incest has serious consequences, including potential physical and psychological damage to children born from the relationship and can also lead to the fracturing of family relationships as a whole. Second, the effectiveness of criminal sanctions for incest perpetrators can be influenced by various factors, namely the application of adequate and balanced penalties is important to provide a deterrent effect on the perpetrators of incest. In addition, the consistency of the application of criminal sanctions against the perpetrators of incest and the accuracy in law enforcement for the guilty perpetrators must be punished appropriately, indiscriminately, and without any form of discrimination. Third, the role of the judicial system in dealing with sexual crimes of incest in enforcing the law and processing cases of sexual crimes of incest in accordance with applicable laws. Victims of incestuous sexual crimes should be given appropriate protection, including the provision of safe facilities to report crimes, counselling programmes, and support for those involved.

Keywords: *Crime, Sexual, Incest*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan seksual inses di dalam keluarga yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar norma etika, moral serta bertentangan dengan prinsip dasar hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai salah satu

teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, inses merupakan kasus ilegal dalam banyak yurisdiksi dan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak diterima secara sosial dalam masyarakat. Sehingga inses memiliki konsekuensi serius, termasuk potensi kerusakan fisik dan psikologis pada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dan juga dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga secara keseluruhan. *Kedua*, efektivitas sanksi pidana bagi pelaku inses dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu penerapan hukuman yang memadai dan seimbang menjadi penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku inses. Di samping itu juga konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku inses dan ketepatan dalam penegakan hukum bagi pelaku yang bersalah harus dihukum dengan tepat, tanpa pandang bulu, dan tanpa adanya bentuk diskriminasi. *Ketiga*, peran sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan seksual inses dalam menegakkan hukum dan memproses kasus-kasus kejahatan seksual inses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga korban kejahatan seksual inses harus diberikan perlindungan yang tepat, termasuk penyediaan fasilitas aman untuk melaporkan kejahatan, program konseling, dan dukungan bagi mereka yang terlibat.

Kata kunci: *Kekerasan, Seksual, Restorative.*

© 2023 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat terkecil dalam sebuah komunitas kehidupan adalah keluarga. Keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat yang di dalamnya termasuk perlindungan keluarga terhadap anak.¹

Akhir-akhir ini tindak pidana kejahatan seksual inses seringkali terjadi dan menjadi perhatian utama di berita media massa. Kejadian ini melibatkan pelaku dan korban dari berbagai latar belakang². Berdasarkan fenomena yang ada, kasus inses adalah suatu hal yang kontroversial dan kompleks, dan harus diperhatikan dengan sensitivitas dan kehati-hatian. Selain itu,

inses juga termasuk dalam tindakan yang tidak etis, ilegal, dan melanggar norma sosial serta hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai masyarakat, kita harus mematuhi dan menghormati norma-norma etika dan hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan individu dan kelompok.

Faktor yang menyebabkan inses bisa sangat beragam dan kompleks, termasuk faktor budaya, psikologis, dan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa inses adalah tindakan yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan atau daya untuk memberikan persetujuan.

Di Indonesia, inses secara jelas dilarang dan diatur oleh hukum. Adapun hukum yang mengatur tentang inses di Indonesia termaktub dalam KUHPidana yaitu: “sanksi delik inses dalam hukum positif diatur dalam beberapa pasal

¹ Ani Mardiyati, “Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan,” *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015): 453–64.

² Erdianto Effendi, “Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019): 407–9.

perundang-undangan yang berbeda, contohnya sanksi pidana maksimal tujuh tahun penjara diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi delik inses dapat mencakup pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 sesuai dengan Pasal 81”.

Di sisi lain, terdapat juga pasal-pasal lain yang mengatur sanksi delik inses yaitu: “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

Aturan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan anak dari keluarga dan masyarakat atas perilaku dan tindakan yang dapat merugikan anak. Aturan ini juga diperkuat dengan hadirnya UUPA dan UUPKDRT.

Kejahatan seksual inses di dalam keluarga termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar norma etika dan moral serta bertentangan dengan prinsip dasar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan seksual inses dalam keluarga, efektivitas hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku inses, serta peran sistem peradilan dalam menangani kejahatan seksual inses.

Penelitian yang berhubungan dengan kejahatan inses beragam dan bervariasi. Sebagaimana penelitian yang disampaikan

oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih³, di mana penelitiannya menyimpulkan bahwa “tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung”. Selanjutnya penelitian yang disampaikan oleh Fresdy A. Wotulo⁴, di mana penjelasannya menitikberatkan bahwa “pengaturan delik inses dalam KUHPidana bersifat amat terbatas, yaitu hanya dalam Pasal 294 ayat (1) ke-1 KUHPidana berkenaan dengan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya; di mana ini pun dibatasi sepanjang anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya itu belum dewasa”.

Penelitian lainnya yang telah dikemukakan oleh Rahmad Dwi Putra Santosa⁵ menjelaskan bahwa “tindak pidana inses belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, maka dalam penanganannya digunakan peraturan dari KUHP dan peraturan Khusus lainnya. Dimana dalam KUHP bisa digunakan Pasal 294 (1), dan juga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Berbeda halnya dengan penelitian yang disampaikan oleh Nike Luciana Sari dan

³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 90–105.

⁴ Fresdy Wotulo, “Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2017): 38–44.

⁵ Rahmad Dwi Putra Santosa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 882–90.

Wiwik Afifah⁶ “pengaturan terhadap pelaku inses dalam KUHPidana yang selama ini ada tidak menunjukkan pemberatan, tetapi hukuman pidana di Undang-undang perlindungan anak memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, begitu pula dengan Undang-undang KDRT”.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat dari sejauh mana konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku inses dan ketepatan dalam penegakan hukum bagi pelaku yang bersalah harus dihukum dengan tepat, tanpa pandang bulu, dan tanpa adanya bentuk diskriminasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*)⁷ sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif⁸. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah kejahatan seksual inses di dalam keluarga yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar norma etika, moral serta bertentangan dengan prinsip dasar hukum, sebagai pisau analisis dalam mengkaji

proses institusionalisasi hukum⁹ terhadap pelaku kejahatan inses di dalam keluarga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Inses dalam Keluarga

Inses berasal dari bahasa Inggris "incest" yang berasal dari kata Latin "incestus" yang memiliki arti umum tidak murni atau tidak suci. Sebelum penggunaan istilah Latin, inses dikenal dalam bahasa Anglo-Saxon sebagai "sib-leger" (gabungan dari "sibb" yang berarti 'kekeluargaan' dan "leger" yang berarti 'berbohong') atau "māghēmed" (gabungan dari "māg" yang berarti 'orangtua' dan "hēmed" yang berarti 'hubungan seksual'). Namun, seiring berjalannya waktu, kedua kata tersebut lebih beralih ke penggunaan istilah seperti "incester" dan "incestual."¹⁰

Pada dasarnya, konsep inses mengacu pada tindakan hubungan seksual atau pernikahan antara anggota keluarga yang terlarang secara hukum atau sosial karena hubungan kekerabatan mereka. Ini adalah praktik yang umumnya dianggap tidak etis dan ilegal di banyak masyarakat di seluruh dunia. Inses adalah fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial. Setiap masyarakat memiliki norma, nilai, dan hukum yang berbeda terkait hal ini.

Inses tetap menjadi topik yang peka dan sangat kontroversial di banyak budaya dan masyarakat. Tindak pidana inses adalah tindakan yang tidak bermoral, di mana

⁶ Wiwik Afifah and Nike Luciana Sari, "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)," *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP* 8, no. 1 (2021): 328–40, <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003).

⁸ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

⁹ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹⁰ James Conyers, *Black Culture and Race Relations*, Rowman & Littlefield (Chicago: Buhrm Publisher, 2002), h.115.

dalam sebuah keluarga terjadi perilaku seksual yang mencerminkan kelainan, yang dikenal sebagai inses.

Praktik inses seringkali dipandang sebagai tabu dengan alasan perkawinan antara anggota keluarga yang dekat (seperti antara saudara kandung atau orang tua-anak) meningkatkan risiko kelahiran anak dengan cacat genetik karena kemungkinan penyalinan gen yang buruk dari kedua orang tua. Selain itu inses sering terjadi dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki kekuatan atau pengaruh yang signifikan terhadap pihak lainnya, seperti antara orang tua dan anak. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak hubungan emosional. Kemudian praktik inses juga dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga, ketidakharmonisan, dan trauma psikologis bagi semua anggota keluarga yang terlibat.

Bentuk inses memiliki konsekuensi serius, termasuk potensi kerusakan fisik dan psikologis pada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dan juga dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga secara keseluruhan. Adapun terkait bentuk-bentuk inses diantaranya sebagai berikut:

1. Inses antara saudara kandung (siblings), yakni salah satu bentuk inses yang paling umum dan seringkali menjadi yang paling terlarang secara hukum dan sosial. Hubungan seksual atau pernikahan antara saudara kandung dianggap sebagai pelanggaran norma etika dan moral yang umumnya dihormati dalam berbagai masyarakat.
2. Inses antara orang tua dan anak, yaitu ketika hubungan seksual atau pernikahan terjadi antara seorang orang tua dan anaknya. Ini termasuk inses antara ayah dan anak perempuan atau ibu dan anak laki-laki.

3. Inses antara anggota keluarga lainnya, yakni selain saudara kandung dan orang tua-anak, inses juga bisa terjadi antara anggota keluarga yang lebih jauh, seperti antara sepupu, paman atau bibi, keponakan, dan seterusnya.
4. Inses antara saudara tiri (*half-siblings*), yaitu ketika orang yang memiliki satu orang tua yang sama, tetapi satu orang tua yang berbeda, terlibat dalam hubungan seksual atau pernikahan.
5. Inses antara kerabat dekat yakni inses juga bisa terjadi antara kerabat dekat seperti kakek-nenek dan cucu atau antara sepupu pertama.

Kemudian inses juga dapat melahirkan dampak psikologis dan sosial yang sangat merusak bagi korban dan keluarga yang terlibat, diantaranya ialah sebagai berikut:¹¹

1. Trauma dan Stigma

Korban inses sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin merasa terasingkan dan malu karena situasi yang tidak biasa tersebut. Stigma sosial terkait dengan inses juga dapat menyebabkan beban psikologis yang berat bagi korban.

2. Gangguan Kesehatan Mental

Insiden inses dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan gangguan kecemasan sosial. Gejala yang dialami meliputi perasaan takut yang sangat kuat, tingkat kecemasan yang tinggi, dan kesulitan mengungkapkan emosi setelah mengalami peristiwa

¹¹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact Dan Prevention of Inses," *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 58–59.

traumatis. Para korban kekerasan cenderung membutuhkan waktu sekitar satu hingga tiga tahun sebelum mereka merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara dengan orang lain tentang pengalaman traumatis yang mereka alami.

3. Konflik Identitas

Korban inses sering mengalami kebingungan dan konflik identitas, terutama jika hubungan tersebut terjadi dalam masa kanak-kanak. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kesulitan dalam Hubungan

Pengalaman inses dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain atau mengembangkan hubungan intim yang mendalam.

Adapun dampak sosial terhadap korban inses diantaranya sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi oleh masyarakat karena tabu sosial yang terkait dengan inses. Mereka dapat menjadi sasaran ejekan, pengucilan, atau penolakan oleh teman, keluarga, atau masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, korban inses juga biasanya mengalami kesulitan menemukan dukungan sosial yang memadai. Mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan.

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Inses

Hubungan seksual yang dilakukan oleh garis keturunan sedarah baik ayah kepada anak perempuannya dan Ibu kepada

anak laki-lakinya serta sesama saudara kandung merupakan perilaku inses.¹²

Perilaku ini tidak dibenarkan secara hukum negara dan hukum agama dan termasuk perilaku yang tidak bermoral dan tabu di masyarakat. Sehingga perilaku inses dikategorikan perbuatan zina yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat¹³.

Di Indonesia, inses secara jelas dilarang dan diatur oleh hukum. Adapun hukum yang mengatur tentang inses di Indonesia termaktub dalam KUHPidana yaitu: “sanksi delik inses dalam hukum positif diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yang berbeda, contohnya sanksi pidana maksimal tujuh tahun penjara diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi delik inses dapat mencakup pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 sesuai dengan Pasal 81”.

Di sisi lain, terdapat juga pasal-pasal lain yang mengatur sanksi delik inses yaitu: “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

¹²Ranuhardoko, "Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)" (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 334.

¹³Soerjono Soekanto, "Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Adapun efektivitas sanksi pidana bagi pelaku inses dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penerapan hukuman yang memadai dan seimbang menjadi penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku inses. Jika sanksi pidana dianggap terlalu ringan atau tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencegah tindakan kriminal tersebut. Kemudian konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku inses. Ketepatan dalam penegakan hukum memastikan bahwa pelaku yang bersalah dihukum dengan tepat, tanpa pandang bulu, dan tanpa adanya bentuk diskriminasi.

Selain itu, dukungan dari sistem peradilan yang efisien dan transparan juga penting untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana. Proses peradilan yang lambat atau korupsi dapat merusak rasa keadilan dan merugikan korban serta masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kesadaran masyarakat tentang kejahatan inses dan dampaknya dapat mempengaruhi efektivitas sanksi pidana. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut dan membantu proses penegakan hukum.

Sebagaimana dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku inses, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas agar dapat mencapai tujuan pencegahan dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pihak penegak hukum, masyarakat, dan lembaga dukungan sosial juga dapat membantu meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam mengatasi kejahatan inses.

Pemberlakuan hukuman pidana menjadi jalan terbaik terhadap pelaku inses.

Sehingga kebijakan ini menjadi alat untuk membuat efek jera bagi pelaku kejahatan inses. Adapun tujuan penindakan ini supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dalam keluarga. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut agar masyarakat dapat merasa aman dan sejahtera¹⁴.

Efektivitas sanksi pidana juga tergantung pada dukungan yang diberikan kepada korban inses. Pendekatan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk dukungan psikologis dan rehabilitasi, dapat membantu mengurangi dampak traumatis yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

C. Peran Sistem Peradilan dalam Menangani Kejahatan Seksual Inses

Secara naluriah, rasa aman dan terbebas dari kecemasan, kekerasan dan tindakan yang tidak bermoral merupakan cita-cita setiap manusia. Pelaku kejahatan biasanya melakukan aksinya bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan yang pada akhirnya niat tersebut muncul untuk melakukan kejahatan¹⁵. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini adalah keadaan suci, menurut keyakinan agama yang menjelaskan hal ini (fitrah)¹⁶.

¹⁴ Ariyanti Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

¹⁵ Iqraq Sulhin Rika Santi Wardani, "Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 945, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.944-959>.

¹⁶ Dhea Yurita and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1491–1500.

Perlindungan Hukum merupakan unsur-unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk melindungi dan mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”¹⁷.

Peran sistem peradilan dalam menangani kejahatan seksual inses penting untuk menegakkan keadilan, melindungi korban, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Adapun peran sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan seksual inses diantaranya ialah sistem peradilan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memproses kasus-kasus kejahatan seksual inses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini melibatkan penyelidikan, penahanan, dan pengadilan pelaku kejahatan seksual. Selain itu korban kejahatan seksual inses harus diberikan perlindungan yang tepat, termasuk penyediaan fasilitas aman untuk melaporkan kejahatan, program konseling, dan dukungan bagi mereka yang terlibat. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban

diperlakukan dengan empati dan hormat selama seluruh proses hukum.

Sistem peradilan juga harus memastikan pemeriksaan dan pengadilan yang adil bagi pelaku kejahatan seksual inses. Ini berarti menjamin hak-hak pelaku di bawah hukum, sambil tetap memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bahkan sanksi dan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku kejahatan seksual inses bertujuan untuk mencegah kejahatan semacam itu. Dengan menunjukkan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan ditoleransi, sistem peradilan berperan dalam mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.

Dalam aspek lainnya, sistem peradilan juga dapat berperan dalam edukasi masyarakat tentang konsekuensi dan dampak kejahatan seksual inses. Melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan, masyarakat dapat lebih sadar tentang isu-isu kekerasan seksual dalam keluarga dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Sistem peradilan harus bekerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga lain untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban kejahatan seksual dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian jika terdapat kelemahan dalam hukum yang mengatur kasus kejahatan seksual inses, sistem peradilan dapat berperan dalam mengusulkan dan mendorong perubahan hukum untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang baik menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak masyarakat, sehingga peraturan tersebut sangat berperan sebagai upaya mewujudkan ketertiban masyarakat untuk mendapatkan

¹⁷ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20>.

rasa aman dan terhindar dari kecemasan serta memberikan kepastian hukum.¹⁸

IV. KESIMPULAN

Efektivitas sanksi pidana bagi pelaku inses dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penerapan hukuman yang memadai dan seimbang menjadi penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku inses. Jika sanksi pidana dianggap terlalu ringan atau tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencegah tindakan kriminal tersebut. Kemudian konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku inses. Ketepatan dalam penegakan hukum memastikan bahwa pelaku yang bersalah dihukum dengan tepat, tanpa pandang bulu, dan tanpa adanya bentuk diskriminasi. Melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan, masyarakat dapat lebih sadar tentang isu-isu kekerasan seksual dalam keluarga dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Sistem peradilan harus bekerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga lain untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban kejahatan seksual dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi"*

PSGESI LPPM UWP 8, no. 1 (2021): 328–40.

<https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>.

Dhea Yurita and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1491–1500.

Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20>.

Erdianto Effendi. "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019): 407–9.

James Conyers. *Black Culture and Race Relations*, Rowman & Littlefield. Chicago: Buhram Publisher, 2002.

Mardiyati, Ani. "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan." *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015): 453–64.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Murdiyanto dan Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact Dan Prevention of Inses." *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 58–59.

Nasrudin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015): 204. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

¹⁸ Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015): 204, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Ranuhardoko. *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rika Santi Wardani, Iqraq Sulhin. "Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 945. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.944-959>.
- Santosa, Rahmad Dwi Putra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 882–90. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5563/4877>.
- Soerjono Soekanto. *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Vivi, Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Wotulo, Fresdy. "Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2017): 38–44. <https://media.neliti.com/media/publications/150228-ID-kedudukan-delik-inses-incest-dalam-siste.pdf>.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana."
- INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 90–105.